

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN BEBAS

A. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* (*strafbaar* berarti dapat dihukum dan *feit* sebagian dari kenyataan). Secara harfiah, *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Beberapa ahli menyatakan pendapatnya mengenai pengertian *strafbaarfeit*, diantaranya adalah:³⁸

- a. Simon
Menurut Simon, *strafbaarfeit* adalah tindakan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Utrecht
Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handeleln* atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
- c. Moeldjanto
Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai

³⁸ Evi Hartini, *Tindak Pidana Korupsi – Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 5-7

sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

d. Pompe

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Alasan yang dikemukakan oleh Pompe dengan merumuskan tindak pidana seperti di atas karena:³⁹

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁴⁰

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

- 1) Kesengajaan atau kelalain (*Dolus* atau *Culpa*)
- 2) Maksud (*voornemen*) dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

³⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Hlm. 185

⁴⁰ Evi Hartini, *Op.cit*, Hlm 7

- 3) Berbagai maksud (*oogmerk*), seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbédachte raad*) seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP
 - 5) Perasaan takut (*vrees*) seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur objektif
- Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan yang mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.
- 1) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
 - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Teori keadilan sosial memandang tindak pidana sebagai kerugian sosial dan luka sosial. Selanjutnya, dalam tindak pidana terdapat kejahatan-kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) atau kejahatan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar, seperti hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, hak atas kebahagiaan dan untuk menentukan nasib sendiri.

2. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, *Corruptio*. Secara harfiah, korupsi merupakan perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, dikaitkan dengan keuangan.

Korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paing utama bagi pembangunan. Korupsi adalah produk dari sikap hidup suatu kelompok

masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak, akibatnya kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang dapat masuk ke dalam golongan elite yang berkuasa dan sangat dihormati dan menduduki status sosial yang tinggi. Korupsi merupakan bahaya laten yang eksisnya sangat merugikan negara dan bangsa.

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan suatu gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi kepentingan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sekarang. Korupsi jarang terjadi pada masyarakat primitif. Hal ini disebabkan oleh dominasi dari tradisi dalam penentuan tingkah laku manusia dan adanya kontrol langsung oleh segenap anggota masyarakat. Korupsi semakin berkembang dengan semakin majunya dunia ekonomi dan politik, bersamaan pula dengan kecepatan modernisasi ekonomi dan sosial.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan

“Bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*).”

Istilah korupsi selama ini mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi dan golongan. Pada perkembangan selanjutnya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.

Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan ataupun literatur tentang korupsi yang membahas korupsi sebagai bentuk ketidakadilan.

S Gupta berpendapat bahwa:⁴¹

“Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, membuat sistem pajak menjadi kurang progresif, mengurangi tingkat dan efektivitas pengeluaran atau pembelanjaan dan formasi sumber daya manusia, melanggengkan ketimpangan distribusi kepemilikan aset dan ketimpangan pendapatan serta mengakibatkan kemiskinan.”

Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, maksudnya adalah bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan

⁴¹ Gupta, S., Davoodi, H, and Alonso, R.T. *Does Corruption Affect Inequality and Poverty* , IMF Discussion paper, 1998. Hlm. 38

umum. Tindak pidana korupsi mengancam pertumbuhan ekonomi, mengalihkan sumber-sumber kepada orang kaya, meningkatkan biaya dalam menjalankan usaha, mendistorsi pengeluaran-pengeluaran publik dan membuat jera investor asing. Korupsi juga mengikis perwakilan program-program pembangunan dan mengurangi masalah-masalah kemanusiaan. Meluasnya tindak pidana korupsi melahirkan persepsi masyarakat bahwa korupsi dapat menjatuhkan legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintahan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengemukakan bahwa:

“Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis dengan ruang lingkup yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.”

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali mengakibatkan bencana bagi kehidupan ekonomi nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Korupsi bagi negara-negara berkembang bertentangan dengan hak atas pembangunan. Hak-hak tersebut dituangkan dalam Deklarasi tentang Hak-Hak Atas Pembangunan (*Declaration on the Right to Development*).

3. Faktor penyebab Korupsi

Secara umum munculnya perbuatan korupsi didorong oleh 2 (dua) motivasi. Pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri pelaku, di mana adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut (korupsi). Dalam hal ini pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan tersendiri ketika berhasil melakukannya pada tahap selanjutnya menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/budaya yang lumrah. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi atau dorongan untuk melakukan korupsi yang datang dari luar diri pelaku di mana tidak menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri. Motivasi kedua ini misalnya melakukan korupsi karena alasan ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, obsesi meningkatkan taraf hidup, atau karier jabatan secara jalan pintas.

Secara agak rinci, terjadi korupsi disebabkan oleh 3 (tiga) hal. Pertama, *corruption by greed* (keserakahan), korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak mendesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas menanjak, tetapi kekuasaan yang tidak terbendung menyebabkannya terlibat dalam praktik korupsi. Mental serakah dan rakus inilah yang pernah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kalau saja seorang anak Adam memiliki dua lembah emas, lalu ia pun berkeinginan

untuk mendapatkan tiga lembah emas lagi. Korupsi karena serakah inilah yang banyak terjadi di lingkungan pejabat tinggi dan penguasa.

Kedua, *corruption by Seed* (kebutuhan), korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*). Misalnya, korupsi yang dilakukan oleh seseorang karena gajinya yang sangat rendah jauh di bawah standar upah minimum dan terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu, seperti pembayaran uang bulanan untuk anaknya yang masih sekolah. Korupsi ini banyak dilakukan oleh pegawai/karyawan kecil, prajurit rendahan, buruh kasar, tukang parkir dan sopir angkutan umum.

Ketiga, *corruption by chance* (adanya peluang). Korupsi dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk cepat kaya dengan jalan pintas, atau peluang cepat naik jabatan secara instan. Biasanya, korupsi ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan masyarakat, dan keroposnya penegakan hukum yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera.

Secara khusus, penyebab terjadinya korupsi ada beberapa hal sebagai berikut. Pertama, rendahnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi (baik profit maupun nonprofit) yang bersifat tertutup (tidak transparan) dan cenderung otoriter. Dalam kondisi demikian, kecenderungan terjadi penyelewengan kekuasaan sangat tinggi. Ini menjadi lahan subur tumbuhnya korupsi dan suap menyuap. Ketiga,

kurang berfungsinya lembaga penyeimbang (DPR, DPD, dan DPRD) bagi presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal ini diawali dengan cara-cara yang tidak sah dalam memperoleh kekuasaan (jabatan politik) dengan *Money polite*, manipulasi surat suara, atau politik dagang sapi.

Keempat, tidak berfungsinya lembaga pengawas dan penegak hukum, serta sanksi hukum yang tidak menjerakan bagi para pelaku korupsi. Sebuah kepemimpinan atau pemerintahan yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat cenderung bertindak korup (*power tends to corrupt*). Kelima, minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari. Sulit mencari pemimpin yang sederhana, hemat, dermawan, dan tidak bermental rakus. Sebaliknya, banyak pemimpin yang justru hidup bermewah-mewahan, boros, pelit, dan sombong. Keteladanan yang baik dari pemimpin menjadi sangat penting sebab masyarakat luas lebih cenderung meniru pemimpinnya. Artinya, sangatlah penting sebuah keteladanan yang baik dalam membangun nilai-nilai integritas. Keenam, rendahnya upah karyawan yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan. Tingkat upah dan gaji juga ikut berpengaruh pada meluasnya tindak pidana korupsi meskipun tidak bisa dipukul rata. Kenyataannya sering menunjukkan, jika penghasilan sangat kecil atau di bawah rata-rata sehingga tidak mencukupi terjadinya perilaku korupsi.

4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) 1 Januari 1918. Keberadaan tindak pidana tersebut diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal-Pasal 209, 387, 388, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435. Delik korupsi yang merupakan delik jabatan tercantum dalam Bab XXVIII Buku II KUHP, sedang delik korupsi yang ada kaitannya dengan delik jabatan seperti dalam Pasal 209 dan 210 (orang yang menyuap pegawai negeri atau lazim disebut *active omkoping*), berada dalam bab yang lain.

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Sayangnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme selalu melibatkan penyelenggara Negara dan juga antara penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha. Hal ini berakibat pada rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi Negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk mencegahnya.

Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

dibentuk untuk menyelamatkan dan menormalisasi kehidupan nasional sesuai dengan tuntutan reformasi.

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud penyelenggara Negara, Penyelenggara yang Bersug, Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Asas Umum Pemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
- 3) Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- 4) Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
- 5) Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- 6) Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diharapkan mampu untuk memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Penjelasan umum undang-undang ini merumuskan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pada pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara luas tidak saja menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Salah satu pertimbangan dirubahnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan delik tindak pidana korupsi sebagai berikut;

- 1) Tindak pidana korupsi dirumuskan secara lebih tegas sebagai delik formil, dengan demikian unsur perbuatan lebih utama dibuktikan daripada unsur akibat dari perbuatan tersebut. Hal ini sangat penting dalam proses pembuktian, oleh karena itu dalam tindak pidana korupsi, pengambilan hasil tindak pidana korupsi tidak mengesampingkan pengajuan pelaku tindak pidana korupsi tidak mengesampingkan pengajuan pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan dan juga tidak

mengesampingkan penjatuhan tindak pidana kepada pelaku.

- 2) Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan material, dalam hal ini perbuatan tercela dan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.
- 3) Subjek tindak pidana korupsi adalah perseorangan dan korporasi.
- 4) Adanya perkasa pengertian pegawai negeri dari dimasukkannya orang uang menerima gaji dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- 5) Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah adanya pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan pidana mati sebagai pengganti ketidakmampuan.
- 6) Dimasukkannya unsur keadaan tertentu sebagai unsur pemberat dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya / bencana alam, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan terhadap korupsi. Unsur ini dapat dijadikan pertimbangan penjatuhan hukuman mati.

5. Tinjauan Umum Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Tindak Pidana

Dalam hukum acara pidana di Indonesia terdapat beberapa macam proses beracara. Untuk dapat membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dapat di lihat dari jenis tindak pidana yang akan di ajukan ke muka sidang pengadilan.

- a. Perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan pembuktiannya sulit atau mudah.
- b. Berat ringannya ancaman pidana atas perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan.
- c. Jenis perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan.

Atas perbedaan kategori dari tiap-tiap perkara yang akan di ajukan ke muka sidang pengadilan, menurut KUHAP ada tiga jenis acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan:

- a. Acara pemeriksaan biasa di atur dalam KUHAP bagian ketiga Bab XVI.
- b. Acara pemeriksaan singkat di atur dalam KUHAP bagian kelima Bab XVI.
- c. Acara pemeriksaan cepat diatur dalam KUHAP bagian keenam Bab XVI, yang terdiri dari:
 - 1) Acara pemeriksaan perkara tindak pidana ringan.
 - 2) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

6. Prosedur Acara Pemeriksaan

Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Setelah penuntut umum mempelajari hasil penyidikan dan memahami kasus posisi perkara tindak pidana yang telah terjadi, mengumpulkan alat-alat bukti serta berpendapat hal itu dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum membuat surat dakwaan.”

Kemudian menerbitkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hari persidangan, pemanggilan terdakwa, pemanggilan saksi-saksi serta mengeluarkan penetapan untuk tetap menahan terdakwa. Sehingga prosedur acara pemeriksaan biasa itu adalah:

- a. Pembacaan Surat Dakwaan

- 1) Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur sidang tertutup untuk umum.
 - 2) Terdakwa hadir di persidangan.
 - 3) Hakim menanyakan identitas terdakwa dan kesiapan mengikuti persidangan.
 - 4) Hakim menanyakan apakah terdakwa didampingi Penasihat Hukum, apabila didampingi Hakim menanyakan surat kuasa dan surat izin beracara.
 - 5) Hakim mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan.
 - 6) Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaannya.
 - 7) Hakim menanyakan apakah terdakwa mengerti isi dan maksud surat dakwaan jika tidak mengerti, maka Hakim menjelaskan secara sederhana.
 - 8) Hakim menanyakan kepada terdakwa/Penasihat Hukumnya apakah akan mengajukan eksepsi.
 - 9) Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.
- b. Eksepsi (jika ada)
- 1) Hakim ketua majelis membuka sidang seperti sebelumnya.
 - 2) Terdakwa hadir di ruang sidang.

- 3) Hakim menanyakan apakah terdakwa/Penasihat Hukumnya sudah siap dengan eksepsinya.

Dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas. Istilah yang digunakan adalah “keberatan”. Kepada terdakwa/penasihat hukumnya diberi hak untuk mengajukan keberatan.

- 4) Hakim mempersilahkan terdakwa/penasihat hukumnya untuk membacakan eksepsinya. Hakim menanyakan kesiapan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan tanggapan atas eksepsi terdakwa. Apabila Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi eksepsi, maka sidang ditunda untuk pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum. Apabila tidak akan menanggapi eksepsi, maka sidang ditunda untuk pembacaan Putusan Sela.
- 5) Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

c. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum.

- 1) Hakim ketua majelis membuka sidang seperti sebelumnya.
- 2) Terdakwa hadir di ruang sidang.
- 3) Hakim menanyakan apakah Jaksa Penuntut Umum sudah siap dengan tanggapannya.
- 4) Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan tanggapannya.
- 5) Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

d. Putusan Sela

- 1) Hakim ketua majelis membuka sidang seperti sebelumnya.
 - 2) Terdakwa hadir di ruang sidang.
 - 3) Hakim Ketua Majelis membacakan Putusan Sela.
Isi Putusan Sela : Majelis menerima eksepsi yang diajukan terdakwa.
 - 4) Hakim menanyakan apakah Jaksa Penuntut Umum sudah siap dengan pembuktian.
 - 5) Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.
- e. Pembuktian (pemeriksaan saksi/saksi ahli).
- 1) Hakim ketua majelis membuka sidang seperti sebelumnya.
 - 2) Terdakwa hadir di ruang sidang.
 - 3) Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum/Penasihat Hukum untuk menghadirkan saksi/saksi ahli ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya di samping Penasihat Hukum.
 - 4) Hakim menanyakan kesehatan, identitas saksi/saksi ahli serta apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
 - 5) Saksi/saksi ahli disumpah.
 - 6) Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli.
 - 7) Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli.
 - 8) Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi/ saksi ahli.

- 9) Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah keterangan yang diberikan saksi benar/tidak.
 - 10) Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti di persidangan.
 - 11) Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti tersebut. Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa dan saksi untuk maju ke muka sidang dan memperlihatkan barang bukti tersebut.
 - 12) Pemeriksaan saksi selesai, terdakwa diperintahkan untuk duduk kembali di depan majelis. Hakim minta terdakwa dalam memberikan keterangan jangan berbelit-belit agar persidangan berjalan lancar. Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.
 - 13) Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Setelah pemeriksaan saksi/saksi ahli, terdakwa serta barang bukti, Hakim menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyiapkan tuntutan.
 - 14) Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.
- f. Pembacaan Tuntutan (*Requisitoir*)
- 1) Hakim ketua majelis membuka sidang seperti sebelumnya..
 - 2) Terdakwa hadir di ruang sidang.
 - 3) Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutannya.

- 4) Hakim menanyakan kepada Penasihat Hukum apakah akan mengajukan pembelaan.
 - 5) Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.
- g. Pembacaan Pembelaan (*pledooi*)
- 1) Hakim ketua majelis membuka sidang seperti sebelumnya.
 - 2) Terdakwa hadir di ruang sidang.
 - 3) Penasihat Hukum membacakan pembelaannya.
 - 4) Hakim menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah akan mengajukan replik.
 - 5) Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.
- h. Pembacaan Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas *Pleidoi* Penasihat Hukum (*Replik*)
- 1) Hakim ketua majelis membuka sidang seperti sebelumnya.
 - 2) Terdakwa hadir di ruang sidang.
 - 3) Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum membacakan repliknya.
 - 4) Hakim menanyakan kepada Penasihat Hukum apakah akan mengajukan duplik.
 - 5) Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.
- i. Pembacaan Tanggapan dari Penasihat Hukum atas *Replik* dari Jaksa Penuntut Umum (*Duplik*)
- 1) Hakim ketua majelis membuka sidang seperti sebelumnya.
 - 2) Terdakwa hadir di ruang sidang.

- 3) Hakim mempersilahkan Penasihat Hukum membacakan dupliknya.
 - 4) Sidang ditunda untuk pembacaan putusan.
- j. Pembacaan Putusan
- 1) Hakim ketua majelis membuka sidang seperti sebelumnya.
 - 2) Terdakwa hadir di ruang sidang. Jika tidak hadir, Hakim menanyakan alasannya, jika alasan memungkinkan Hakim ketua menunda siding.
 - 3) Hakim menanyakan kesehatan terdakwa dan apakah siap untuk mengikuti persidangan pembacaan putusan.
 - 4) Pembacaan Putusan terdakwa diperintahkan berdiri.
 - a) Putusan dibacakan oleh majelis secara bergantian, untuk putusan akhir dibacakan Hakim Ketua. Dan saat amar putusan dibacakan terdakwa diperintahkan berdiri.
 - b) Putusan dibacakan dengan: “Demi Keadilan Berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
 - c) Putusan memuat identitas terdakwa.
 - d) Putusan memuat isi surat dakwaan.
 - e) Putusan memuat pertimbangan hukum.
 - f) Putusan pidana (vonis hakim), dalam keterangan dilengkapi dengan : Vonis ;...tahun.
 - g) Putusan memuat hari dan tanggal diadakannya rapat musyawarah majelis.

- h) Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa apakah sudah mengerti isi putusan. Atas putusan tadi terdakwa mempunyai hak menolak atau menerima putusan, mempelajari atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir, minta penagguhan pelaksanaan putusan untuk grasi. Hakim menanyakan akan menggunakan hak yang mana. Terdakwa diberi waktu untuk konsultasi dengan Penasihat Hukumnya.
- i) Hakim bertanya tentang hasil konsultasi terdakwa. Jika terdakwa tidak menerima putusan sidang, maka dapat mengajukan upaya hukum yaitu banding.
- j) Hakim bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum tentang tanggapannya atas putusan pengadilan.
- k) Sidang ditutup.

7. Teori Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:⁴²

- a. Undang-Undang

⁴² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. hlm. 10

- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:⁴³

- a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan

⁴³ Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung. Mandar Maju. 2004. hlm. 39

alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi

- b. Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas, seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang

secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

B. Putusan Bebas

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Pada dasarnya kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum memberikan batasan pengertian tentang putusan adalah hal yang didasarkan pada pengadilan. Atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan hakim di sidang pengadilan yang bersifat pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum. Pendapat berikutnya dari Rubini dan Chaidir Ali yang menyatakan:⁴⁴

“Putusan hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu perkara. Putusan hakim ini biasa di sebut vonnis yakni kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dan akibat-akibatnya.”

Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi ketentuan keadilan, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi suatu pihak, belum tentu dirasakan oleh pihak lain. Hal ini di dasarkan pada hakekat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo:⁴⁵

⁴⁴ Fence Wantu. *Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 108.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.108.

“Putusan hakim adalah suatu keputusan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.”

Putusan adalah hasil yang di dasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan Hakim disidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.

Unsur-unsur penting yang menjadi syarat untuk dapat disebut sebagai putusan. Adapaun syarat untuk dapat dikatakan putusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni sebagai berikut :

1. Putusan diucapkan oleh pejabat Negara yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan
2. Putusan diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum
3. Putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum
4. Putusan yang dibuat dalam bentuk yang tertulis;
5. Putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara

Putusan hakim penting untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di pengadilan. Putusan hakim harus memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ekistensi harus memuat alasan-alasan sebagai dasar putusan adalah penting untuk menjaga jangan sampai putusan dapat dibatalkan. Apabila putusan hakim Pengadilan Negeri dinyatakan kurang lengkap dipertimbangkan, maka baik pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung akan membatalkan

putusan hakim tersebut dan kemudian mengadili perkara itu sendiri. Keinginan para pencari keadilan supaya perkara yang di ajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi merupakan suatu yang harus diusahakan. Dengan adanya sifat professional dan moral yang baik dapat melahirkan putusan-putusan yang mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Sebagai landasan filosofi dari kebebasan hakim, keadilan itu sendiri mempunyai makna yang begitu kaya, sehingga selalu menimbulkan perbedaan dan petentangan dalam menafsirkannya. Walaupun demikian kiranya diusahakan suatu pemahaman yang pokok dan mendasar sehingga dapat disepakati oleh banyak pihak bahwa keadilan itu menjadi tujuan yang hendak dicapai dari kemandirian hakim dalam melaksanakan persidangan.

1. Jenis-Jenis Putusan

Jenis-jenis putusan hakim menurut KUHAP dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Putusan yang bukan putusan akhir

Bentuk putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap

surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Putusan yang bukan putusan akhir antara lain sebagai berikut:⁴⁶

1) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasihat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili.

2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum.

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap.

3) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima.

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena

- a) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada.
- b) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili (*nebis in idem*), dan
- c) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*).

b. Putusan Akhir

Putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakekatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 125

dengan pokok perkara selesai diperiksa. Putusan akhir antara lain sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa di mana hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi karena:⁴⁸
 - a) Materi hukum pidana yang didakwakan terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana
 - b) Terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, antara lain:
 - 1) Tidak mampu bertanggung jawab.
 - 2) Melakukan di bawah pengaruh daya paksa/*overmacht*.
 - 3) Adanya pembelaan terdakwa.
 - 4) Adanya ketentuan undang-undang.
 - 5) Adanya perintah jabatan.
- 2) Putusan Bebas (*vrijspraak*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP:

“Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa di mana hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti dalam persidangan berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”
- 3) Putusan pembedaan adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa di mana hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Putusan pembedaan dijatuhkan oleh hakim yang berpendapat bahwa:⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 217

⁴⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 54

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 173

- a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (*kejahatan/misdrijven* atau pelanggaran/*overtredingen*); dan
- c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Bebas

Bila kita mengkaji pada putusan bebas, hal ini diatur dalam

Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

a. Bentuk-Bentuk Putusan Bebas

Beberapa bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Pembebasan murni atau de “*zuivere vrijspraak*”, dimana sama sekali tidak terbukti tindak pidananya.
- 2) Pembebasan tidak murni atau de “*onzuivere vrijspraak*” dalam hal “*bedekte nietigheid van*

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, , hlm. 158-159

dagvaarding” (batalnya dakwaan secara terselubung) atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan.

Putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai berikut:

- a) Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
 - b) Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya baik absolut maupun relatif dan sebagainya.
- 3) Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau *”vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen”* bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.
 - 4) Pembebasan yang terselubung atau de *”bedekte vrispraak”* dimana hakim telah mengambil putusan tentang *”feiten”* dan menjatuhkan putusan *”pelepasan dari tuntutan hukum”*, padahal menurut putusan tersebut berisikan suatu *”pembebasan secara murni”*.

b. Putusan Bebas Ditinjau dari Asas Pembuktian

Pasal 183 KUHAP mengandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu:

- 1) Asas minimum pembuktian, yaitu asas bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- 2) Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1)

KUHAP, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat hakim bahwa:

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai, atau
- 2) Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan hanya satu orang saksi. Dalam hal ini, selain tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian itu juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unnus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.